



BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3081 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Mengingat : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 168 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Susunan Organisasi dan Personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas : Mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang sangat efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi yang ditetapkan;
  - b. pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  - c. pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
  - d. pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
  - e. pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dan/atau petugas informasi dalam rangka.peningkatan kualitas layanan informasi publik;
  - f. penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
  - g. pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID dapat menggunakan tenaga ahli perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran tugas, biaya dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2014

Plt. KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN  
KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
HERI BUDI HARTONO  
NIP. 196512131993031006

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Kepala Daerah  
dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Nomor : 3001 TAHUN 2014  
Tanggal : 23 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Pengarah : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri

PPID : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

Petugas Informasi : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wagub;  
2. Dody Siswanto  
3. Prayudha Pubian Hajiansyah;  
4. Hubazurine Indol;  
5. Oktarina Maharani;  
6. Elviera Darise;  
7. Tenaga Ahli

Pt. KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN  
KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI HARTONO  
186512131993031006